

ABSTRAK

- (A) Nama : Ammanda Michelle Sumampow (205170056).
- (B) Judul Skripsi : Analisis Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- (C) Halaman : viii + 78 + 2020.
- (D) Kata Kunci : Notaris; Hak Ingkar Notaris; Akta; Undang-Undang Jabatan Notaris.
- (E) Isi :
Notaris adalah pejabat umum yang berpedoman pada UUJN yang demikian memberikan Notaris kewenangan penuh untuk membuat Akta, beserta dengan kewajiban dalam merahasiakan isi Akta beserta seluruh bagian yang tidak tercantum dalam akta, sebagaimana keterikatan Notaris pada sumpah atau janjinya di Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, Akta yang dibuat oleh Notaris bersifat rahasia dan seluruh proses penjagaan kerahasiaannya merupakan upaya perlindungan hukum yang legal. Namun, kenyataan bahwa seorang Notaris bisa dipanggil untuk membuat pertanyaan dan menjadi saksi di pengadilan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang memberikan sebuah dilema tersendiri dengan janji Notaris yang seharusnya. Untuk mengatasi dilema tersebut, Notaris difasilitasi dengan sebuah hak yang bernama hak ingkar, yang kemudian memberikan pilihan untuk Notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi dalam keadaan tertentu. Menimbang hal tersebut, penulis hendak melihat pelaksanaan hak ingkar menurut UUJN dan juga Batasan kerahasiaan akta yang akan penulis lakukan lewat penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan data sekunder dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan hak ingkar notaris dan kerahasiaan Akta. Setelah melakukan penelitian, penulis mengidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan hak ingkar notaris sebagai kewajiban yang disebutkan dalam Undang-Undang yang melekat pada tugas jabatannya belum terlaksanakan dengan jelas disebabkan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang melemahkan sifat kerahasiaan Akta dan Hak Ingkar Notaris.
- (F) Acuan : 61 (1999-2020)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.H., M.Hum.
- (H) Penulis :



Ammanda Michelle Sumampow